



**UNIVERSITAS WIRARAJA
STANDAR MUTU**







Kode/ No : UNIJA-STD-016

Tanggal : 19-05-2025

Revisi : 4

Halaman : 1 dari 9

**STANDAR PENDANAAN DAN
PEMBIAYAAN PENELITIAN**

Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Dr. Mohammad Herli, M.Ak	Tim Perumus		15-04-2025
2. Pemeriksa	Nur Qoudri Wijaya, SE.,MM.	Wakil Rektor II		24-04-2025
3. Pertimbangan	Dr. Sjaifurrachman, SH., CN., MH	Ketua Senat		09-05-2025
4. Persetujuan	Drs. H. Noer Moehammad, MM	Pjs. Ketua Yayasan		14-05-2025
5. Penetapan	Dr. Sjaifurrachman, SH., CN., MH	Rektor		19-05-2025
6. Pengendalian	Ika Fatmawati Pramasari, S.TP., MP	Kepala PJM		19-05-2025

DAFTAR ISI

No	Isi	Halaman
1	Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Wiraraja	1
2	Rasionalisasi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	2
3	Pihak yang Bertanggungjawab untuk Pencapaian Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	2
4	Definisi Istilah	3
5	Pernyataan Isi Standar Pendanaan dan Penelitian	3
6	Proses PPEPP pada Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	5
7	Strategi Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	7
8	Indikator Ketercapaian Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	8
9	Dokumen Terkait Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	8
10	Referensi	9

STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN UNIVERSITAS WIRARAJA

1. Visi dan Misi

a. Visi

Terwujudnya Universitas berdaya saing global di bidang ilmu pengetahuan, moralitas, dan kewirausahaan berkarakter kebangsaan.

b. Misi

1. Menyelenggarakan tata kelola Universitas yang sehat (*good University governance*) berbasis sistem informasi terpadu dalam pelaksanaan otonomi perguruan tinggi untuk mewujudkan sentralisasi administrasi dan desentralisasi akademik (SADA).
2. Menyelenggarakan pendidikan tinggi melalui sistem pendidikan dan pengajaran yang bermutu untuk menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki moralitas dan integritas serta berjiwa kewirausahaan berkarakter kebangsaan.
3. Menyelenggarakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta publikasi ilmiah dengan ciri khas kewirausahaan berkarakter kebangsaan.
4. Menjalankan kerjasama kemitraan dengan institusi pemerintah, perguruan tinggi dan swasta di dalam maupun diluar negeri dengan prinsip kesetaraan dan kemanfaatan dalam rangka mendukung pelaksanaan tridharma Perguruan Tinggi guna mewujudkan institusi pendidikan yang memiliki reputasi global.

c. Tujuan

1. Mewujudkan perguruan tinggi dengan tata kelola yang sehat (terencana, terorganisasi, produktif, dan berkelanjutan) yang didukung sistem informasi terpadu dalam bidang akademik, keuangan, kepegawaian, aset, kemahasiswaan, perpustakaan, dll yang terkait dengan operasional pendidikan.
2. Menghasilkan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
3. Menghasilkan lulusan yang memiliki moralitas, dapat menjadi teladan yang memberi inspirasi, memiliki keterampilan kewirausahaan berkarakter kebangsaan dalam bidang keilmuan masing-masing serta dapat berkontribusi dalam persaingan global.

4. Menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta publikasi ilmiah yang memiliki ciri khas kewirausahaan.
5. Memiliki kerjasama kemitraan yang berkelanjutan dengan institusi pemerintah, perguruan tinggi negeri dan swasta di dalam maupun diluar negeri.

2. Rasionalisasi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

Penelitian merupakan salah satu kegiatan utama dari Tridharma Perguruan Tinggi. Untuk mewujudkan pendanaan dan pembiayaan penelitian yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan, maka diperlukan standar yang menjadi pedoman dalam perencanaan dan implementasi pembiayaan penelitian.

Mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, khususnya Pasal 57 tentang Standar Masukan Penelitian, standar pembiayaan penelitian merupakan kriteria minimal komponen pembiayaan penelitian yang diperlukan untuk mencapai standar luaran penelitian.

Dalam konteks visi Universitas Wiraraja untuk menjadi universitas berdaya saing global, standar pendanaan dan pembiayaan penelitian ini dirancang untuk:

- Memastikan ketersediaan sumber pendanaan penelitian yang memadai dan berkelanjutan
- Menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan penelitian
- Mendorong peningkatan kualitas dan kuantitas penelitian yang berciri khas kewirausahaan berkarakter kebangsaan
- Memfasilitasi kerjasama penelitian dengan berbagai pihak untuk meningkatkan reputasi global universitas

3. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Pencapaian Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

	P- Penetapan	P- Pelaksanaan	E- Evaluasi	P- Pengendalian	P- Peningkatan
Rektor	√				
Wakil Rektor 2		√	√	√	√
Ketua LPPM		√	√	√	√
Dekan				√	

	P- Penetapan	P- Pelaksanaan	E- Evaluasi	P- Pengendalian	P- Peningkatan
Ketua Prodi				√	
Kepala PJM			√	√	√

4. Definisi istilah

- a. **Penelitian** adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.
- b. **Ilmu Pengetahuan** adalah rangkaian pengetahuan yang digali, disusun, dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu, yang dilandasi oleh metodologi ilmiah untuk menerangkan gejala alam dan/atau kemasyarakatan tertentu.
- c. **Teknologi** adalah penerapan dan pemanfaatan berbagai cabang Ilmu Pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan dan kelangsungan hidup, serta peningkatan mutu kehidupan manusia.
- d. **Pendanaan Penelitian** adalah sumber untuk mendanai penelitian.
- e. **Pembiayaan Penelitian** adalah penggunaan dana untuk membiayai penelitian.
- f. **Standar Pembiayaan dan Pendanaan Penelitian** adalah kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian.

5. Pernyataan Isi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

- a. **Universitas Wiraraja memiliki sumber pendanaan penelitian yang memadai dan berkelanjutan** untuk membiayai kegiatan penelitian sesuai dengan rencana strategis penelitian.
- b. **Rektor menetapkan alokasi dana penelitian internal minimal 2% dari total anggaran universitas setiap tahun dengan komposisi:**
 - 60% untuk biaya operasional penelitian
 - 30% untuk biaya investasi penelitian
 - 10% untuk biaya pengelolaan dan pengembangan penelitian
- c. **LPPM mengembangkan diversifikasi sumber pendanaan penelitian yang meliputi:**
 - Dana internal universitas
 - Hibah penelitian pemerintah (Kemendikisaintek, LPNK/Lembaga pemerintah Non Kementerian, Kementerian lain)

- Kerjasama penelitian dengan industri dan lembaga swasta
 - Hibah penelitian internasional
 - Dana dari masyarakat dan alumni
- d. **Universitas Wiraraja menerapkan sistem pengelolaan keuangan penelitian yang transparan, akuntabel, dan efisien dengan prinsip:**
- Perencanaan anggaran berbasis kinerja
 - Pelaksanaan sesuai dengan ketentuan keuangan negara dan universitas
 - Pelaporan berkala dan audit internal/eksternal
 - Evaluasi efektivitas dan efisiensi penggunaan dana
- e. **LPPM menyediakan bantuan pendanaan penelitian bagi dosen muda dan peneliti dengan keterbatasan ekonomi melalui skema:**
- Hibah penelitian pemula untuk dosen baru
 - Bantuan biaya publikasi ilmiah
 - Dukungan keikutsertaan dalam konferensi ilmiah
 - Bantuan biaya peralatan penelitian dasar
- f. **Universitas Wiraraja mengintegrasikan sistem informasi keuangan penelitian dengan sistem informasi manajemen universitas untuk memastikan:**
- Transparansi penggunaan dana penelitian
 - Kemudahan monitoring dan evaluasi
 - Akurasi pelaporan keuangan
 - Dukungan pengambilan keputusan berbasis data
- g. **Rektor menetapkan standar rata-rata dana penelitian per dosen minimal Rp 10.000.000 per tahun dengan target peningkatan 10% setiap tahun.**
- h. **LPPM memastikan alokasi dana untuk kegiatan penunjang penelitian yang meliputi:**
- Pelatihan metodologi penelitian dan penulisan ilmiah
 - Seminar dan workshop penelitian
 - Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penelitian
 - Insentif publikasi dan kekayaan intelektual
 - Diseminasi hasil penelitian

6. Proses PPEPP pada Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

a. Penetapan Standar

- 1) Tim Perumus membuat dan merumuskan sesuai dengan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian. Dalam membuat standar pengelolaan pendanaan dan pembiayaan penelitian, perumus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :
 - a) Visi dan Misi Universitas Wiraraja
 - b) Peraturan perundang-undangan yang relevan dan berlaku sesuai dengan standar
 - c) Melakukan evaluasi diri dengan melakukan analisa SWOT
 - d) Melakukan studi banding/ survei kepada pemangku kepentingan internal dan/ atau eksternal
 - e) Mendapatkan saran dari pemangku kepentingan internal dan/ atau eksternal.
- 2) Wakil Rektor 2 menjamin kebenaran isi standar pendanaan dan pembiayaan penelitian dengan melakukan pemeriksaan terhadap pernyataan standar berikut dengan indikator-indikatornya.
- 3) Tim Perumus melakukan perbaikan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian dan menyerahkan kepada PJM.
- 4) Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian yang sudah direvisi diajukan kepada Rektor
 - a) Rektor melakukan rapat pimpinan terbatas dan dengan pertimbangan senat untuk membahas dan mengusulkan kepada badan penyelenggara untuk ditetapkan
 - b) Tim perumus menjadikan visi dan misi Universitas Wiraraja dan/atau visi dan misi penelitian sebagai pedoman dan tujuan akhir standar.
 - c) Tim perumus mengumpulkan dan mengkaji seluruh peraturan yang relevan dengan standar pengelolaan penelitian (internal dan eksternal), serta mencatat semua peraturan yang harus dipatuhi dan tidak disimpangi.

b. Pelaksanaan Standar

- 1) Ketua LPPM memimpin pelaksanaan teknis dan administrative pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian.
- 2) Ketua LPPM berkoordinasi dengan BAPSI menyediakan sistem informasi yang dapat memonitoring capaian standar Pendanaan dan Pembiayaan penelitian yang bisa diakses oleh pemangku kepentingan Penelitian
- 3) Ketua LPPM dibantu Pusat Jaminan Mutu melakukan sosialisasi standar Pendanaan dan Pembiayaan penelitian yang telah disyahkan kepada dosen dan

unit kerja terkait yang akan melaksanakan standar Pendanaan dan Pembiayaan penelitian.

- 4) Kepala LPPM dibantu Koordinator bidang Penelitian menyusun rencana kebutuhan sumberdaya yang mendukung pelaksanaan dan pencapaian standar Pendanaan dan Pembiayaan penelitian di Universitas Wiraraja.
- 5) Kepala LPPM memimpin pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian dengan menyiapkan dokumen tertulis berupa: Prosedur kerja atau SPO, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar
- 6) Kepala LPPM dibantu Koordinator bidang Penelitian mengantisipasi, menangani dan mengatasi kemungkinan atau terjadinya kegagalan ketercapaian standar Pendanaan dan Pembiayaan penelitian di Universitas Wiraraja.
- 7) Kepala LPPM dibantu Koordinator bidang penelitian melaksanakan kegiatan yang mendukung peningkatan standar Pendanaan dan Pembiayaan penelitian, meliputi:
 - a. Peningkatan kemampuan meneliti dan menulis karya dosen melalui penyelenggaraan seminar, pelatihan ataupun workshop.
 - b. Pelaksanaan monitoring kegiatan penelitian mulai pengajuan proposal hingga pelaporan akhir dan output penelitian.

c. Evaluasi Standar

- 1) Kepala LPPM dibantu koordinator bidang penelitian melakukan pemantauan secara periodic, misalnya harian, mingguan, bulanan, atau semesteran terhadap pelaksanaan isi standar
- 2) Kepala LPPM dibantu koordinator bidang penelitian mencatat atau merekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan penelitian yang tidak sesuai dengan isi standar
- 3) Kepala LPPM dibantu koordinator bidang penelitian mencatat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari setiap standar yang telah dilaksanakan
- 4) Kepala LPPM dibantu koordinator bidang penelitian melakukan analisis atas capaian dengan membandingkan capaian dan standar, mengidentifikasi penyebab ketidaktercapaian dan membuat rekomendasi pencapaian standar.
- 5) Kepala LPPM dibantu koordinator bidang penelitian membuat laporan evaluasi standar pendanaan dan pembiayaan penelitian setiap tahun kepada Rektor.

- 6) Evaluasi standar pendanaan dan pembiayaan penelitian juga bisa dilakukan melalui mekanisme Audit Mutu Internal (AMI) Universitas Wiraraja
- 7) Pelaporan hasil AMI dan pemberian rekomendasi peningkatan Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian kepada Rektor

d. Pengendalian Standar

- 1) Kepala LPPM dibantu Koordinator bidang Penelitian memeriksa dan mempelajari catatan/rekaman hasil evaluasi standar pendanaan dan pembiayaan penelitian, khususnya penyebab terjadinya penyimpangan atau ketidaktercapaian standar.
- 2) Kepala LPPM dibantu Koordinator bidang Penelitian mengambil tindakan korektif terhadap penyimpangan dan/atau kegagalan pencapaian standar, mencatat dan memantau secara terus-menerus dampak tindakan korektif tersebut.
- 3) Kepala LPPM dan Koordinator bidang Penelitian membuat laporan tertulis setiap tahun berisi semua hal yang berhubungan dengan pengendalian standar pendanaan dan pembiayaan penelitian dan menyampaikan laporan kepada Rektor.

e. Peningkatan Standar

- 1) Kepala LPPM dibantu koordinator bidang penelitian mempelajari hasil evaluasi dan pengendalian standar pendanaan dan pembiayaan penelitian
- 2) Rektor bersama Kepala LPPM menyelenggarakan rapat atau forum diskusi dengan mengundang pemangku kepentingan yang terkait dengan Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.
- 3) Kepala LPPM dibantu koordinator bidang penelitian melakukan revisi isi standar pengelolaan penelitian sehingga menjadi rancangan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian baru yang lebih tinggi dari standar pendanaan dan pembiayaan penelitian sebelumnya.

7. Strategi Pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian

1. Perencanaan Anggaran Berkelanjutan

- Menyusun rencana strategis pendanaan penelitian jangka menengah (5 tahun)
- Mengintegrasikan rencana pendanaan penelitian dalam Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) universitas
- Melakukan analisis kebutuhan dana berdasarkan roadmap penelitian

2. Diversifikasi Sumber Pendanaan

- Mengembangkan kerjasama penelitian dengan industri dan pemerintah

- Memfasilitasi dosen untuk mengajukan hibah penelitian eksternal

3. Penguatan Sistem Pengelolaan Keuangan

- Menyusun SOP pengelolaan keuangan penelitian yang jelas
- Melakukan pelatihan pengelolaan keuangan bagi pengelola penelitian

4. Peningkatan Kapasitas Peneliti

- Menyelenggarakan workshop proposal writing dan financial management
- Memberikan pendampingan penyusunan proposal hibah
- Mengembangkan sistem mentoring penelitian

5. Monitoring dan Evaluasi Berkelanjutan

- Melakukan audit internal keuangan penelitian secara berkala
- Mengembangkan dashboard monitoring penggunaan dana penelitian
- Mengevaluasi efektivitas penggunaan dana terhadap output penelitian

8. Indikator Ketercapaian Standar Pengelolaan Penelitian

- a. Tersedianya alokasi dana penelitian internal minimal 2% dari total anggaran universitas
- b. Adanya diversifikasi sumber pendanaan dengan minimal 3 jenis sumber dana
- c. Tercapainya rata-rata dana penelitian per dosen minimal Rp 10.000.000 per tahun
- d. Tersedianya sistem informasi keuangan penelitian yang terintegrasi
- e. Terlaksananya audit keuangan penelitian minimal 1 kali per tahun
- f. Adanya bantuan pendanaan untuk minimal 20% dosen muda per tahun
- g. Tercapainya tingkat efisiensi penggunaan dana penelitian minimal 85%
- h. Tersedianya laporan transparan penggunaan dana penelitian setiap semester

9. Dokumen Terkait Standar Pengelolaan Penelitian

- a. RKAT dan program kerja bidang penelitian
- b. SK tentang pendanaan penelitian
- c. Form pengajuan dana penelitian, seminar dan reward/insentif
- d. Laporan pengelolaan keuangan bidang penelitian
- e. Laporan hasil penelitian

10. Referensi

- a. UU No 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen

- b. UU No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- c. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- d. Peraturan Menteri Riset Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- e. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 61 Tahun 2016, PD-Dikti
- f. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- g. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Nomor 3 Tahun 2019. Tentang. Instrumen Akreditasi Perguruan.
- h. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Nomor 5 Tahun 2019. Tentang. Instrumen Akreditasi Program Studi
- i. Panduan yang dikeluarkan DitJen Penguatan Riset dan Pengembangan-KemRistekdikti tentang Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Edisi ke XIII Tahun 2020
- j. Statuta Universitas Wiraraja
- k. Rencana Strategis (Renstra) universitas wiraraja
- l. Renstra Penelitian Universitas Wiraraja
- m. Pedoman Penelitian Universitas Wiraraja